



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang serta mewujudkan ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan di daerah perlu dilakukan koordinasi penataan ruang daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1184);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ);
10. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

5. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTR kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang.
15. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Tanah Laut.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANAH LAUT

Pasal 2

Bupati bertanggung jawab atas penataan ruang daerah kabupaten.

Pasal 3

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

- (2) Pengintegrasian berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan dengan membentuk TKPRD.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 membentuk TKPRD.
- (2) Pembentukan TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 5

- (1) TKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas terhadap :
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - c. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten yang berbatasan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 - f. mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten ke daerah provinsi.
- (3) Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah kabupaten.
- (4) Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
- c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
- d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Struktur organisasi TKPRD meliputi :

- a. Penanggung Jawab I : Bupati Tanah Laut.
Penanggung Jawab II : Wakil Bupati Tanah Laut.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- c. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
- e. Anggota :
 1. Asisten Bidang Ekobangkesra Setda Kabupaten Tanah Laut.
 2. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Laut.
 3. Kepala Kantor Pengelolaan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
 4. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Tanah Laut.
 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan

Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
12. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
15. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 7

TKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. sekretariat TKPRD; dan
- b. kelompok kerja.

Pasal 8

- (1) Sekretariat TKPRD berada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Sekretariat TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Sekretariat TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah; dan
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- (4) Sekretariat TKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Susunan keanggotaan Sekretariat TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 - b. Anggota : 1. Staf pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

2. Staf pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
3. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 9

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 10

(1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai struktur organisasi meliputi :

- a. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
- b. Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang, Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
 2. Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
 3. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 4. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 7. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 8. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

10. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan pada Dinas Pengembangan Masyarakat Desa Kabupaten Tanah Laut.
 11. Kepala Bidang Tata Kota dan Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
 12. Staf pada Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah;
 - b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD melalui Sekretaris TKPRD.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai struktur organisasi meliputi :
- a. Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 - b. Sekretaris : Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan Jasa Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
 2. Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
 4. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
 5. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
 6. Kepala Bidang Kelembagaan Usaha, Prasarana

- dan Sarana pada Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
 8. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
 9. Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai, dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
 10. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 11. Camat Pelaihari.
 12. Camat Bati-Bati.
 13. Camat Tambang Ulang.
 14. Camat Takisung.
 15. Camat Bumi Makmur.
 16. Camat Kurau.
 17. Camat Bajuin.
 18. Camat Panyipatan.
 19. Camat Batu Ampar.
 20. Camat Jorong.
 21. Camat Kintap.
 22. Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 23. Kepala Seksi Pengaturan Penatagunaan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 24. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda Kabupaten Tanah Laut.
 25. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Bidang Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 26. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum Bidang Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 27. Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
 29. Staf pada Bidang Tata Ruang pada Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

30. PTT Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai Petugas Pengukuran dan Pemetaan.
- (2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD.
- (3) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD melalui Sekretaris TKPRD.

BAB V

PELAKSANAAN KOORDINASI TKPRD

Pasal 12

- (1) TKPRD melaksanakan koordinasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.
- (3) Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, TKPRD dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

TKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD secara berkala kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Agustus.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan penataan ruang daerah sebagai :
 - a. bahan masukan penyusunan kebijakan pembinaan penataan ruang daerah; dan
 - b. bahan masukan penyelenggaraan rapat koordinasi di tingkat daerah provinsi untuk laporan dari daerah kabupaten.
- (3) Kegiatan pelaporan dilakukan dengan :
 - a. penyampaian hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - b. penyampaian rekomendasi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengawasan penataan ruang dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang bersama TKPRD Kabupaten untuk kepentingan daerah.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan terhadap :
 - a. tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang; dan
 - b. tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan secara periodik dan menerus.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terbit kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak besar atau luas terkait pembangunan, yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang;
 - b. kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang; dan
 - c. kegiatan pelaporan.
- (8) Kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan melalui tahapan :

- a. pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. penyusunan matriks persandingan program.
- (9) Kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang meliputi penilaian perwujudan struktur dan pola ruang.
- (10) Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang dilakukan berdasarkan :
- a. kesesuaian program pemanfaatan ruang; dan
 - b. kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang.
- (11) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 November 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN